



PUTUSAN

Nomor :164 / Pid.Sus / 2013 / PT.SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;-----

Nama lengkap : **AMRI WIJAYA Bin JAUNI** ;-----

Tempat lahir : Brebes ;-----

Umur/ tgl. Lahir : 17 tahun/ 24 Oktober 1995 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia /WNI;-----

Tempat tinggal : Desa Klampok RT.03,RW.07, Kecamatan Wanasari,
Kabupaten Brebes ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Pelajar kelas XII SMAN 3 Brebes ;-----

Terdakwa ditahan sejak dan oleh ;-----

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;-----

2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2012 sampai dengan 20
Desember 2012 ;-----

3. Hakim Anak Pengadilan Negeri , sejak tanggal 13 Desember 2012 sampai
dengan 26 Desember 2012 ;-----

4. Hakim Anak Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan N0.199 / Pid.Sus
/2012/PN.Bbs tanggal 26 Desember 2012, menangguhkan penahanan
terdakwa Amri Wijaya bin Jauni, sejak tanggal 26 Desember 2012 sampai
dengan sekarang ;-----

5. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tidak menahan ;-----

Hal 1 dari 12 halaman Put.N0.164/Pid.Sus/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Membaca, berkas perkara dan berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Brebes dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 22 April 2013 Nomor :199 /Pid.Sus /2012/PN.Bbs dalam perkara tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Desember 2012 No. Reg Perk: PDM-113 / BRBES / Epo/12/2012 sebagai berikut ;-----

Bahwa ia terdakwa **AMRI WIJAYA Bin JAUNI** bersama sama dengan Nurokhman Bin Rasim dan Alvin Muhani (keduanya dalam berkas lain) **baik secara sendiri sendiri atau bersama sama pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2012 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya tidaknya** pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2012 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2012 bertempat di rumah milik saksi korban Khunaenah binti Wastum di Desa Sawojajar Rt.06/Rw.04 Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain akan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes *"Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara memanjat "* perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Berawal pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2012 sekitar pukul 21.00 Wib saat itu terdakwa bersama dengan Nurokhman Bin Rasim dan Alvin Muhani (keduanya dalam berkas lain) sedang berada disalah satu warung digada gada

Hal 2 dari 12 halaman Put.N0.164/Pid.Sus/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan raya pantura Wanasari, lalu setelah itu Alvin Muhani yang telah mempunyai rencana untuk melakukan kejahatan yang sudah ditentukan dengan mengatakan kepada terdakwa dan Nurokhman untuk melakukan membobol atau mencuri di Stasiun Radio Brebes oleh terdakwa dan Nurokhman disepakati selanjutnya mereka bertiga dengan menggunakan sepeda motor Satria FU warna putih biru No Pol G-2037-PJ Tahun 2012 milik terdakwa berangkat menuju ke Stasiun Radio Brebes yang dikendarai oleh terdakwa namun setelah sampai di Stasiun Radio tersebut keadaannya ramai sehingga mereka bertiga menuju ke alun alun Brebes dan sesampainya di alun alun Brebes berhenti lalu duduk duduk sambil ngobrol untuk membicarakan rencana selanjutnya, kemudian terdakwa bersama dengan Nurokhman Bin Rasim dan Alvin Muhani (keduanya dalam berkas lain) telah mempunyai rencana untuk melakukan membobolan rumah yang berada di desa Sawojajar Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, setelah itu terdakwa dengan Nurokhman Bin Rasim dan Alvin Muhani (keduanya dalam berkas lain) berangkat menuju ke Warteg di Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kab Brebes beristirahat ngobrol ngobrol sambil menunggu malam, kemudian setelah sekira pukul 23.30 Wib Alvin Muhani mengatakan kepada terdakwa dan Nurokhman “Berangkat yuk ke Sawojajar”, lalu mereka bertiga yaitu terdakwa, Nurokhman Bin Rasim dan Alvin Muhani (keduanya dalam berkas lain) berangkat menuju ke Desa Sawojajar dengan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor Satria FU warna putih biru No Pol G-2037-PJ Tahun 2012 milik terdakwa, sesampainya di jalan desa Sawojajar yang ada dekat makam sepeda motor berhenti dan ditempat tersebut Nurokhman bin Rasim dan Alvin Muhani (keduanya dalam berkas lain) turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, setelah keduanya turun lalu Alvin Muhani menyuruh terdakwa untuk menunggu ditempat tersebut bertugas mengawasi sekitar tempat kuburan tersebut, dan pada saat itu Nurokhman mengatakan kepada terdakwa “Kamu nunggu disini berani” tapi dijawab terdakwa”kamu mau mbobol rumah yang mana” dan dijawab oleh Alvin

Hal 3 dari 12 halaman Put.N0.164/Pid.Sus/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhani “Jauh kok tidak disini” lalu setelah itu terdakwa akan menstater sepeda motornya yang akan menuju ke jalan tetapi Alvin Muhani mengatakan kepada terdakwa “jangan menstater disini sana yang jauh” namun terdakwa tetap menstater sepeda motornya langsung menuju kejalan desa menunggu Alvin Muhani dan Nurokhman, selanjutnya Alvin Muhani dan Nurokhman Bin Rasim berjalan kaki melalui pekarangan untuk mencari rumah warga yang keadaannya sepi dan didalamnya terdapat barang barang berharga yang bisa diambilnya, setelah Alvin Muhani dan Nurokhman Bin Rasim berjalan kaki sampailah disuatu rumah yang menghadap kearah barat yang situasinya sepi lalu keduanya mengamati situasinya sekitar rumah tersebut dari sisi utara dan setelah itu Alvin Muhani dan Nurokhman Bin Rasim berjalan kaki menuju kesamping rumah tepatnya disebelah selatan rumah melewati pagar keliling yang terbuat dari bambu, lalu setelah itu masuk melewati pagar keliling disamping rumah tersebut lalu Alvin Muhani berusaha untuk membuka pintu yang berada disamping rumah namun tidak berhasil, selanjutnya Alvin Muhani menyuruh Nurokhman untuk jongkok didepan jendela samping rumah untuk mengangkat badan Alvin Muhani, setelah Nurokhman Jongkok lalu kedua kaki Alvin Muhani naik ke punggung Nurokhman dan setelah itu Alvin Muhani mengambil satu buah genteng cor yang digunakan sebagai atap plafon teras samping rumah tersebut dan setelah genteng diambil Alvin Muhani turun untuk meletakkan genteng tersebut dikeranjang sampah yang berada didepan pintu samping, lalu Alvin Muhani naik kembali ke punggung Nurokhman untuk naik ke tembok samping rumah lalu masuk ke dalam ruangan, setelah berada dalam ruangan dapur Alvin Muhani membuka pintu samping dan setelah pintu samping terbuka Nurokhman ikut masuk kedalam rumah namun Alvin Muhani melarangnya dan menyuruh agar berjaga jaga diluar untuk mengamati situasi diluar rumah tersebut, selanjutnya Alvin Muhani mengamati barang barang yang berada didalam rumah tersebut yang akan diambilnya lalu dengan tanpa seijin Alvin Muhani mengambil barang pertamanya berupa 1 (satu) buah dandang tembaga

Hal 4 dari 12 halaman Put.N0.164/Pid.Sus/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada diatas almari baju yang berada diruangan tengah, setelah itu dandang tersebut diangkat dibawa keluar rumah melalui pintu samping dan diterima oleh Nurokhman yang berada didepan pintu samping lalu dibawa keluar dan dandang tembaga tersebut diletakkan didekat pintu pagar bambu, setelah itu Nurokhman kembali kedepan pintu samping, selanjutnya Alvin Muhani mengambil kembali barang barang berupa 1 (satu) ketel tembaga dan 1 (satu) buah pedaringan lalu kedua barang tersebut diangkat dibawa keluar diletakkan dijadikan satu dengan dandang tembaga, lalu Alvin Muhani masuk kembali kedalam rumah menuju ke ruangan tengah lalu membuka almari buffet ternyata ada 1 (satu) buah kunci asli sepeda motor Yamaha Mio langsung diambilnya dan setelah itu Alvin Muhani menuju ke kamar tidur lalu membuka laci almari mengambil 1 (satu) dompet warna hitam yang didalamnya berisi STNK sepeda motor Yamaha Mio J No Pol G-5916-KJ,NTP, Cim C dan ATM Mandiri, kemudian setelah mengambil barang barang tersebut Alvin Muhani keluar dari kamar menuju ke garasi yang berada disamping utara rumah untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam putih yang sedang diparkir ditempat tersebut, selanjutnya Alvin Muhani menuntut sepeda motor tersebut melalui ruangan tengah menuju ke ruangan dapur lewat pintu samping dan sesampainya dipintu samping Nurokhman membantu mendorong sepeda motor tersebut menuju ke pintu pagar keliling rumah dan sampai dijalan umum barang barang yang sudah diambil terbuat dari tembaga tidak dibawa susah untuk membawanya karena ukurannya besar, selanjutnya Alvin Muhani dan Nurokhman Bin Rasim menuntun sepeda motor tersebut sampai dijalan tepatnya dibelakang mushola dilihat oleh terdakwa yang sedang menunggu Alvin Muhani dan Nurokhman Bin Rasim berada disebelah utara warung sebelah selatan Balai Desa Sawojajar agak lama dan tidak lama kemudian terdakwa melihat Alvin Muhani dan Nurokhman Bin Rasim yang sedang menuntun sepeda motor Yamaha Mio J dan Alvin Muhani menstater sepeda motor tersebut lalu Nurokhman memboncengnya menuju ke jalan desa, lalu

Hal 5 dari 12 halaman Put.N0.164/Pid.Sus/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa ikut dibelakang Alvin Muhani dan Nurokhman Bin Rasim yang sedang menaiki sepeda motor Yamaha Mio J hasil kejahatannya pergi melewati depan Balai Desa Sawojajar melalui balongan menujuke Desa Kertabesuki Kacamatan Wanasari Kabupaten Brebes, setelah itu Alvin Muhani minta berhenti katanya STNK sepeda motor Yamaha Mio J tersebut terjatuh lalu Alvin Muhani dan Nurokhman bin Rasim kembali lagi mencari dompet hasil mengambil milik orang lain tanpa seijin pemiliknya yang terjatuh dibalongan sedangkan terdakwa menunggu di balongan masuk desa Kertabesuki dan setelah terdakwa menunggu lalu datang Alvin Muhani dan Nurokhman Bin Rasim untuk melanjutkan perjalanan menuju ke jalan lingkar yang belum jadi, selanjutnya sesampainya di jalan lingkar terdakwa Alvin Muhani dan Nurokhman Bin Rasim berhenti dan lalu Alvin Muhani mengambil dompet warna hitam yang ternyata berisi STNK sepeda motor Yamaha Mio J, Sim C dan ATM Mandiri lalu Alvin Muhani mengatakan kepada terdakwa dan Nurokhman "Dompetnya tidak ada duitnya" dan menanyakan apa benar ini STNKnya sepeda motor Yamaha Mio J yang diambilnya, kemudian terdakwa menerangi STNK tersebut dengan sinar HP lalu setelah dilihat dan dicek oleh terdakwa dan Alvin Muhani ternyata benar bahwa STNK tersebut STNK sepeda motor Yamaha Mio J yang telah diambilnya, dan setelah itu terdakwa, Alvin Muhani dan Nurokhman Bin Rasim melanjutkan perjalanannya lagi dan didalam perjalanan Nurokhman mengatakan kepada terdakwa "sepeda motor ini akan dijual kemana ?" dijawab oleh terdakwa "Nanti saya jual ke Salem" setelah sesampainya di jalan pertigaan jalur lingkar terdakwa, Alvi Muhani dan Nurokhman Bin Rasim berhenti lagi lalu Alvin Muhani meminta uang untuk sangu kepada terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada saat itu juga Nurokhman mengatakan kepada terdakwa "Nanti gampang hitung hitungannya setelah sepeda motornya laku nanti dibagi hasilnya" selanjutnya terdakwa, Alvin Muhani dan Nurokhman Bin Rasim bersepakat agar sepeda motor tersebut dibawa dulu oleh Alvin Muhani dan Nurokhman Bin Rasim lalu

Hal 6 dari 12 halaman Put.N0.164/Pid.Sus/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa akhirnya pulang kerumah sedangkan Alvin Muhani dan Nurokhman Bin Rasim menuju ke arah selatan melalui pertigaan pasar bawang ke selatan dengan membawa sepeda motor Yamaha Mio J hasil kejahatannya tersebut pergi menuju ke daerah Tegal dan menitipkan sepeda motor tersebut ditempat penitipan sepeda motor yang berada di terminal Tegal, setelah sepeda motor tersebut dititipkan Alvin Muhani memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Nurokhman lalu setelah itu baik Alvin Muhani dan Nurokhman Bin Rasim pulang kerumahnya masing masing.;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korban Khunaenah Binti Wastum menderita kerugian ditaksir kurang lebih sebesar Rp.15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah).;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3,4 dan 5 KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1.Menyatakan terdakwa AMRI WIJAYA Bin JAUNI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP ;

2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3.Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam No. Pol. G-5916-KJ ;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi KTP, Sim C, ATM Mandiri dan STNK sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam No. Pol. G-5916-KJ atas nama Lutfatul Faizah;

Dikembalikan kepada saksi Lutfatul Faizah.

Hal 7 dari 12 halaman Put.N0.164/Pid.Sus/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ketel tembaga,
- 1 (satu) buah pedaringan tembaga,
- 1 (satu) buah dandang tembaga

dikembalikan kepada saksi Khunaenah Binti Wastun,

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki satria FU warna biru putih Np. Pol. G-2037-PJ th. 2012 Noka MH8BG41CAC727311 Nosin 4G20ID787912,

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Jauni (ayah terdakwa);

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Brebes telah menjatuhkan putusan tanggal 22 April 2013 N0.199/Pid.Sus/2012/PN.Bbs yang amarnya sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa AMRI WIJAYA Bin JAUNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN “ ; -----

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ; -----

3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir bersalah melakukan suatu tindak pidana ;-----

4. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam No. Pol. G-5916-KJ ;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi KTP, Sim C, ATM Mandiri dan STNK sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam No. Pol. G-5916-KJ atas nama Lutfatul Faizah;

Hal 8 dari 12 halaman Put.N0.164/Pid.Sus/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada saksi Lutfatul Faizah.

- 1 (satu) buah ketel tembaga,
- 1 (satu) buah pedaringan tembaga,
- 1 (satu) buah dandang tembaga

dikembalikan kepada saksi Khunaenah Binti Wastun,

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki satria FU warna biru putih Np. Pol. G-2037-PJ th. 2012 Noka MH8BG41CAC727311 Nosin 4G20ID787912,

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Jauni (ayah terdakwa);

4.Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Brebes tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 25 April 2013 sebagaimana tertera didalam Akta permintaan banding Nomor :03 / Akta Pid ./ 2013 / PN.Bbs jo N0.199/Pid.Sus/2012/PN.Bbs dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 1 Mei 2013 oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Brebes ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Juni 2013 telah mengajukan Memori banding dan salinannya telah diserahkan kepada Terdakwa oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Brebes;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ,Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

Hal 9 dari 12 halaman Put.N0.164/Pid.Sus/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama terlalu ringan dan belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat ;-----
2. Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tidak membaut efek jera bagi Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari berkas perkara beserta salinan putusan Hakim tingkat pertama, Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum berpendapat, bahwa putusan Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Terdakwa terlalu ringan karena tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat dan tidak membuat efek jera bagi diri terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, akan memberikan putusan yang amar lengkapnya seperti dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat akan Undang-Undang dan peraturan yang bersangkutan :-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 22 April 2013 Nomor: 199 /Pid.Sus/2012/PN.Bbs yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan, yang selengkapya berbunyi sebagai berikut;-----
- Menyatakan Terakwa AMRI WIJAYA Bin JAUNI telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal 10 dari 12 halaman Put.N0.164/Pid.Sus/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”;-----

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan ;-----

- Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan ;-----

- Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam No. Pol. G-5916-KJ ;

- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi KTP, Sim C, ATM Mandiri dan STNK sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam No. Pol. G-5916-KJ atas nama Lutfatul Faizah;

dikembalikan kepada saksi Lutfatul Faizah.

- 1 (satu) buah ketel tembaga,

- 1 (satu) buah pedaringan tembaga,

- 1 (satu) buah dandang tembaga

dikembalikan kepada saksi Khunaenah Binti Wastun,

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki satria FU warna biru putih Np. Pol. G-2037-PJ th. 2012 Noka MH8BG41CAC727311 Nosin 4G20ID787912,

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Jauni (ayah terdakwa);

- Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis

Hakim pada hari **Selasa tanggal 9 JULI 2013** oleh Kami **DR. H.**

DAMSURI NUNGTIK,SH.MH Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis

Hal 11 dari 12 halaman Put.N0.164/Pid.Sus/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan **H. FATHURRAHMAN, SH.** dan **SULARSO, SH.MH** sebagai

Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan

Tinggi Semarang tanggal 18 Juni 2013 Nomor : 164 / PEN.PID/ 2013 / PT.Smg

untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut

pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh

Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta

dibantu oleh **SUTRISNO, SH** Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa

dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim Ketua ;

ttd

DR. H. DAMSURI NUNGTJIK, SH.MH

Hakim Anggota ;

ttd

H. FATHURRAHMAN, SH

Hakim Anggota ;

ttd

SULARSO ,SH.MH

Panitera Pengganti ;

ttd

SUTRISNO, SH

Hal 12 dari 12 halaman Put.N0.164/Pid.Sus/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 12 halaman Put.N0.164/Pid.Sus/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)